



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERMAN alias ANDRES Bin ATO B**;
2. Tempat Lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun /14 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaran : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Pende RT001 RW001 Desa
Kaplongan Lor, Kecamatan
Karangampel, Kabupaten
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN alias ANDRES Bin ATO B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atasnama TASRIAN Alamat Desa Pamedaran 003 / 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826 dikembalikan kepada saksi TASRIAN Bin TARDIM ;
 - b. 1 (satu) buah kunci Letter T beserta anak kuncinya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMAN alias ANDRES Bin ATO B bersama dengan sdr. AGUNG (belum tertangkap), sdr. ALEX (belum tertangkap), dan sdr. TEJO (belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat teras rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI masuk Desa Pamedaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang bawenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa HERMAN alias ANDRES Bin ATO B bersama dengan sdr. AGUNG (belum tertangkap), sdr. ALEX (belum tertangkap), dan sdr. TEJO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.30 wib berangkat dari rumah sdr. AGUNG menuju ke wilayah Kabupaten Brebes. Setelah masuk wilayah Kabupaten Brebes sekira pukul 02.30 wib langsung menuju kerumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI masuk Desa Pamedaran Rt. 3 Rw. 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes kemudian sesampainya dirumah yang dituju lalu Terdakwa dan sdr. AGUNG membuka pagar rumah tersebut yang tidak dikunci, sedangkan sdr. ALEX dan sdr. TEJO mengawasi didepan rumah tersebut untuk memastikan situasi aman, setelah itu sdr. AGUNG mengeluarkan anak kunci palsu jenis Kunci Leter T selanjutnya dengan kunci letter T merusak lubang kunci sepeda motor Honda CRF, setelah berhasil merusak lubang kunci motor Honda CRF, Kemudian Terdakwa HERMAN alias ANDRES Bin ATO B bersama dengan sdr. AGUNG, sdr. ALEX, dan sdr. TEJO tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi TASRIAN Bin TARDIM mengambil suatu barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atasnama TASRIAN Alamat Desa Pamedaran 003/ 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dengan cara Terdakwa mendorong sampai di jalan Gang didepan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya tersebut meninggalkan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI dengan diikuti oleh sdr. AGUNG, sdr. ALEX dan sdr. TEJO.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi TASRIAN Bin TARDIM mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **TASRIAN Bin TARDIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Sekira pukul 05.00 Wib Teras Rumah masuk Desa Pamedaran 003 / 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atas nama TASRIAN;
- Bahwa saksi memiliki Sepeda Motor tersebut yaitu sejak bulan Agustus tahun 2021 dengan cara membeli secara CASH seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi cara yang digunakan oleh pelaku yaitu dengan cara pelaku merusak kunci kontak sepeda motor miliknya karena pada saat tersebut SPM miliknya tersebut terparkir di teras rumah milik orang tuanya dengan dikunci stang;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib memarkirkan SPM Honda CRF miliknya diteras rumah orang tuanya kemudian saksi menggunakan SPM lain berangkat menuju ketempat mertuanya yang tidak jauh untuk



menginap kemudian saksi sekira pukul 05.00 Wib lalu saksi dihubungi oleh ayahnya yang memberitahukan bahwa SPM Honda CRF miliknya yang terparkir di teras rumah apakah digunakan olehnya, kemudian saksi menjawabnya tidak karena saksi pergi menggunakan SPM lain. Mendengar kabar tersebut saksi langsung pulang untuk mengecek kebenarannya, dan setelah sampai rumah orang tua bahwa benar untuk SPM CRF miliknya tersebut sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi berusaha mencari dilokasi sekitar tetapi tidak ditemukan, dan kemudian saksi mencari disekitar lokasi rumah orang tua saksi yang mempunyai CCTV dan kemudian benar pada sekira pukul 03.00 Wib terlihat bahwa SPM Honda CRF miliknya ada yang mengendarai orang yang tidak dikenal. Setelah mengetahui SPM miliknya ternyata diambil oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **TARDIM Bin SAMIRIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Ds. Pamedaran Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, anak saksi yang bernama Tasrian telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, No. Pol : G-3701-BMG, tahun 2021, Warna Hitam, Noka : MH1KD1116MK225456, Nosin : KD11E1224826, An. STNK TASRIAN, Alamat Ds. Pamedaran Rt. 3 Rw. 1 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anak saksi yang bernama TASRIAN datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, No. Pol : G-3701-BMG, tahun 2021, Warna Hitam, Noka : MH1KD1116MK225456, Nosin : KD11E1224826, An. STNK TASRIAN, kemudian sepeda motor yang dikendarai diparkir di teras rumah saksi dalam kondisi menghadap ke



barat dan dikunci stang. Karena waktu magrib sehingga masuk ke dalam rumah untuk melakukan aktifitas;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib, selanjutnya Sdr. TASRIAN berpamitan kepada saksi untuk bermain ke rumah mertuanya yang terletak tidak jauh dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor lain (Yamaha RX King). Karena waktu sudah malam sehingga memasuki hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib sehingga saksi masuk ke dalam kamar untuk istirahat tidur, namun saksi sebelum tidur sempat mengecek ke teras rumah bahwa untuk sepeda motor milik anaknya masih terparkir menghadap ke barat dan dikunci stang dan untuk pagar pintu rumah ditutup. Kemudian saksi sekira pukul 05.00 wib dibangunkan oleh istrinya yang mengatakan bahwa sepeda motor milik anaknya yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah tidak ada, lalu saksi langsung menghubungi Sdr. TASRIAN untuk memberitahu hal tersebut;
- Bahwa saksi bersama Sdr. TASRIAN saat itu sempat mencari sekitaran lokasi bahkan ketika melihat CCTV dari tetangga, saat itu terekam sekira pukul 03.00 Wib bahwa sepeda motor milik anak saksi ada yang mengendarai 2 (dua) orang namun saksi tidak kenal, setelah peristiwa tersebut terjadi kemudian dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **DARSITI Binti ROKHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Ds. Pamedaran Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, anak saksi yang bernama Sdr.TASRIAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, No. Pol : G-3701-BMG, tahun 2021, Warna Hitam, Noka : MH1KD1116MK225456, Nosin : KD11E1224826, An. STNK TASRIAN, Alamat Ds. Pamedaran Rt. 3 Rw. 1 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes;
- Bahwa awalnya Sdr. TASRIAN memarkir sepeda motornya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 18.00 wib di teras rumah



saksi, kemudian anaknya bermalam di rumah Mertuanya yang rumahnya juga di desa pamedaran, Kemudian saksi sekira pukul 23.00 wib tidur dan pada saat itu motor masih di parkir diteras rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari minggu Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 04.30 wib, pada saat saksi bangun tidur saksi melihat motor sudah tidak ada di teras rumah;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan suami saksi yang bernama Sdr. TARDIM, kemudian suami saksi juga mengecek motor di teras rumah, kemudian suaminya menghubungi Sdr. TASRIAN melalui HP dan Sdr. TASRIAN langsung datang kerumah dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri oleh orang lain, dan TASRIAN kemudian mengecek CCTV dan dari CCTV tersebut tersebut pencurinya mengambil sepeda motor anaknya sekira pukul 03.00 wib, kemudian anaknya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **DODO WALUYO Bin RUSMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Sekira pukul 08.00 Wib di daerah wilayah Dukuh Campur Desa Cikeusal Lor Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, No. Pol : G-3701-BMG, tahun 2021, Warna Hitam, Noka : MH1KD1116MK225456, Nosin : KD11E1224826, An. STNK TASRIAN, milik Sdr. Tasrian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib mendapat kabar dari Desa tetangga (Desa Buara Ketanggungan) yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan yang diduga akan melakukan pencurian kemudian setelah itu saksi bersama warga yang lainnya ikut mencari keberadaan orang mencurigakan tersebut untuk dimintai keterangan, tetapi setelah lama mencari dengan berkeliling kampung tidak



ditemukan. Kemudian saksi sekitar pukul 08.00 Wib menemukan 1 (satu) orang yang diduga tersebut kemudian saksi menanyakan, awalnya orang tersebut tidak mengakuinya karena datang ke Cikeusal untuk survei Lokasi wisata, mendengar jawaban yang tidak jelas tersebut kemudian orang tersebut langsung saksi amankan dan saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian setelah pihak Kepolisian datang dan ditanya barulah orang tersebut mengakuinya bahwa datang ke daerah wilayah Cikeusal sekitarnya untuk melakukan pencurian, tetapi belum sempat melakukan sudah dicurigai oleh warga dan kemudian diamankan;

- Bahwa awalnya saksi hanya mencurigainya tetapi setelah orang tersebut diamankan dan ditemukan kunci letter T beserta anak kuncinya sehingga saksi yakin bahwa orang tersebut adalah pelaku yang akan melakukan pencurian di Wilayah Cikeusal Lor dan sekitarnya;
- Bahwa setelah diamankan dan ditemukan kunci Letter T kemudian ditanya oleh warga bahwa orang tersebut belum melakukan pencurian, tetapi setelah ditanya oleh pihak Kepolisian bahwa orang tersebut mengakui untuk beberapa hari sebelumnya pernah melakukan pencurian di wilayah Desa Pamedaran;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib telah diamankan oleh warga desa Cikeusal Lor, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang kemudian dibawa ke Polres Brebes;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan sdr. AGUNG (belum tertangkap), sdr. ALEX (belum tertangkap), dan sdr. TEJO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.30 wib berangkat dari rumah sdr. AGUNG menuju ke wilayah Kabupaten Brebes. Setelah masuk wilayah Kabupaten Brebes sekira pukul 02.30 wib langsung menuju kerumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI masuk Desa



Pamedaran Rt. 3 Rw. 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes kemudian sesampainya dirumah yang dituju lalu Terdakwa dan sdr. AGUNG membuka pagar rumah tersebut yang tidak dikunci, sedangkan sdr. ALEX dan sdr. TEJO mengawasi didepan rumah tersebut untuk memastikan situasi aman, setelah itu sdr. AGUNG mengeluarkan anak kunci palsu jenis Kunci Leter T selanjutnya dengan kunci letter T merusak lubang kunci sepeda motor Honda CRF, setelah berhasil merusak lubang kunci motor Honda CRF, Kemudian Terdakwa HERMAN alias ANDRES Bin ATO B bersama dengan sdr. AGUNG, sdr. ALEX, dan sdr. TEJO tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi TASRIAN Bin TARDIM mengambil suatu barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atasnama TASRIAN Alamat Desa Pamedaran 003/ 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dengan cara Terdakwa mendorong sampai di jalan Gang didepan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya tersebut meninggalkan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI dengan diikuti oleh sdr. AGUNG, sdr. ALEX dan sdr. TEJO;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya (AGUNG, ALEX dan TEJO) sebelum mengambil sepeda Motor Honda CRF tersebut sudah direncanakan sebelumnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023, dirumah AGUNG, saat itu Terdakwa dan teman-teman sepakat untuk mengambil SPM jenis Trail diwilayah kabupaten Brebes;
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu ingin memiliki/ menguasai sepeda motor tersebut dan setelah dikuasai akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2021 di Lapas Pemalang Dalam kasus Pencurian sepeda Motor, dan menjalani selama 1,5 tahun dan keluar tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atasnama TASRIAN Alamat Desa Pamedaran 003 / 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826;
- 1 (satu) buah kunci Letter T beserta anak kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. AGUNG (belum tertangkap), sdr. ALEX (belum tertangkap), dan sdr. TEJO (belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di teras rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI masuk Desa Pamedaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atasnama TASRIAN;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan sdr. AGUNG (belum tertangkap), sdr. ALEX (belum tertangkap), dan sdr. TEJO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.30 wib berangkat dari rumah sdr. AGUNG menuju ke wilayah Kabupaten Brebes. Setelah masuk wilayah Kabupaten Brebes sekira pukul 02.30 wib langsung menuju kerumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI masuk Desa Pamedaran Rt. 3 Rw. 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes kemudian sesampainya dirumah yang dituju lalu Terdakwa dan sdr. AGUNG membuka pagar rumah tersebut yang tidak dikunci, sedangkan sdr. ALEX dan sdr. TEJO mengawasi didepan rumah tersebut untuk memastikan situasi aman, setelah itu sdr. AGUNG mengeluarkan anak kunci palsu jenis Kunci Leter T selanjutnya dengan kunci letter T merusak lubang kunci sepeda motor Honda CRF, setelah berhasil merusak lubang kunci motor Honda CRF, Kemudian Terdakwa HERMAN alias ANDRES Bin ATO B bersama dengan sdr. AGUNG, sdr. ALEX, dan sdr. TEJO tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi TASRIAN Bin TARDIM

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atasnama TASRIAN Alamat Desa Pamedaran 003/ 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dengan cara Terdakwa mendorong sampai di jalan Gang didepan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya tersebut meninggalkan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI dengan diikuti oleh sdr. AGUNG, sdr. ALEX dan sdr. TEJO;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi TASRIAN Bin TARDIM mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu **HERMAN alias ANDRES Bin ATO B** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **HERMAN alias ANDRES Bin ATO B** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. AGUNG (belum tertangkap), sdr. ALEX (belum tertangkap), dan sdr. TEJO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.30 wib berangkat dari rumah sdr. AGUNG menuju ke wilayah Kabupaten Brebes. Setelah masuk wilayah Kabupaten Brebes sekira pukul 02.30 wib langsung menuju kerumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI masuk Desa Pamedaran Rt. 3 Rw. 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes kemudian sesampainya dirumah yang dituju lalu Terdakwa dan sdr. AGUNG membuka pagar rumah tersebut yang tidak dikunci, sedangkan sdr. ALEX dan sdr. TEJO mengawasi didepan rumah tersebut untuk memastikan situasi aman, setelah itu sdr. AGUNG mengeluarkan anak kunci palsu jenis Kunci Leter T selanjutnya dengan kunci letter T merusak lubang kunci sepeda motor Honda CRF, setelah berhasil merusak lubang kunci motor Honda CRF, Kemudian Terdakwa HERMAN alias ANDRES Bin ATO B bersama dengan sdr. AGUNG, sdr. ALEX, dan sdr. TEJO tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi TASRIAN Bin TARDIM mengambil suatu barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atasnama TASRIAN Alamat Desa Pamedaran 003/ 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dengan cara Terdakwa mendorong sampai di jalan Gang didepan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya tersebut meninggalkan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI dengan diikuti oleh sdr. AGUNG, sdr. ALEX dan sdr. TEJO;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atas nama TASRIAN adalah seluruhnya milik Saksi TASRIAN bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbs



seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah mengambil sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atas nama TASRIAN, diambil Terdakwa Bersama-sama dengan temannya tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban TASRIAN dan tujuan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut untuk dijual dan hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa bagi dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Barat adalah pukul 18.00 Wib, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Teras Rumah masuk Desa Pamedaran 003 / 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, terdakwa dan teman-temannya telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atas nama TASRIAN, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban TASRIAN dan tujuan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut untuk dijual dan hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa bagi dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbs



KD11E1224826, Stnk Atas nama TASRIAN diambil Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan tugas peran masing-masing, Terdakwa dan sdr. AGUNG membuka pagar rumah tersebut yang tidak dikunci, sedangkan sdr. ALEX dan sdr. TEJO mengawasi didepan rumah tersebut untuk memastikan situasi aman, setelah itu sdr. AGUNG mengeluarkan anak kunci palsu jenis Kunci Leter T selanjutnya dengan kunci letter T merusak lubang kunci sepeda motor Honda CRF, setelah berhasil merusak lubang kunci motor Honda CRF, Kemudian Terdakwa HERMAN alias ANDRES Bin ATO B bersama dengan sdr. AGUNG, sdr. ALEX, dan sdr. TEJO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, dengan cara Terdakwa mendorong sampai di jalan Gang didepan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya tersebut meninggalkan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI dengan diikuti oleh sdr. AGUNG, sdr. ALEX dan sdr. TEJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826 dengan menggunakan kunci letter T kemudian merusaknya lubang kunci sepeda motor Honda CRF, dan setelah berhasil merusak lubang kunci motor Honda CRF, Kemudian Terdakwa HERMAN alias ANDRES Bin ATO B bersama dengan sdr. AGUNG, sdr. ALEX, dan sdr. TEJO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, dengan cara Terdakwa mendorong sampai di jalan Gang didepan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI, lalu Terdakwa



menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya tersebut meninggalkan rumah saksi TARDIM Bin SAMIRIYI dengan diikuti oleh sdr. AGUNG, sdr. ALEX dan sdr. TEJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atasnama TASRIAN Alamat Desa Pamedaran 003 / 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826;



Bahwa barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik saksi TASRIAN Bin TARDIM dikembalikan kepada saksi TASRIAN Bin TARDIM ;

- 1 (satu) buah kunci Letter T beserta anak kuncinya;

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan beberapa tindakan pencurian dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN alias ANDRES Bin ATO B**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : KD11E1224826, Stnk Atasnama TASRIAN Alamat Desa Pamedaran 003 / 001 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam, tahun 2021, Nopol : G-3701-BMG, No. Rangka : MH1KD1116MK225456, No. Mesin : KD11E1224826 ;

Dikembalikan kepada saksi TASRIAN Bin TARDIM ;

- 1 (satu) buah kunci Letter T beserta anak kuncinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami A NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh IMAM BASHORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh HENDRO PURWOKO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAM BASHORI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbs